



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini akan berisi kajian pustaka yang terdiri dari landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Landasan teoritis adalah landasan yang menggunakan teori yang diambil dan bersumber dari jurnal, buku, dan situs resmi pemerintah. Selanjutnya terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan dan hasil dari penelitian tersebut. Selain itu terdapat juga kerangka pemikiran yang merupakan hubungan antar variabel yang akan diteliti berdasarkan teori yang digunakan. Terdapat juga hipotesis yang merupakan anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian dengan menggunakan kerangka pemikiran sebagai acuan hipotesis.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Atribusi

a. Definisi Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan bagaimana cara setiap individu menarik kesimpulan tentang perilaku mereka sendiri atau perilaku orang lain. (Agustine & Pangaribuan, 2022.) Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku seseorang atau dirinya sendiri. Menurut (Heider, 1958) Atribusi yang menyebabkan impersonal/perilaku pribadi, dan niat merupakan kejadian sehari-hari yang menentukan pemahaman dan tanggapan terhadap lingkungan dalam berperilaku.

Menurut (Samsuar, 2019) Teori atribusi menjelaskan bahwa atribusi merupakan proses dilakukan untuk mencari sebuah jawaban atau pertanyaan

mengapa atau apa sebabnya atas perilaku orang lain ataupun diri sendiri. Proses atribusi ini sangat berguna untuk membantu pemahaman kita akan penyebab perilaku dan merupakan mediator penting bagi reaksi kita terhadap dunia sosial. Teori Atribusi yang di kemukakan oleh (Dewi & Merkusiwati 2017) Dalam (Effendi & Sandra 2022) dijelaskan bahwa Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana cara kita menentukan penyebab dan motif mengenai perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab seseorang berperilaku yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap ataupun eksternal misalnya tekanan keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. Perilaku seseorang dapat ditentukan oleh kekuatan internal yaitu faktor yang bersal dari dalam diri seseorang dan kekuatan eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar. Sehubungan dengan penelitian ini, komponen internal seperti karakteristik, kepribadian, dan sikap, serta faktor eksternal seperti tekanan situasi tertentu atau keadaan yang akan mempengaruhi perilaku individu dalam kehidupan seseorang. Seseorang akan merumuskan ide-ide tentang orang lain dan situasi di sekitarnya yang akan menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi sosial yang dikenal sebagai atribusi sesaat dan atribusi situasional (Renata & Meiden, 2022) teori atribusi dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana wajib pajak memandang pemenuhan kewajibannya dengan melihat beberapa karakteristik wajib pajak dari seorang pengusaha perorangan serta teori atribusi berhubungan dengan penelitian ini dikarenakan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak serta dapat menjelaskan bahwa kondisi di luar orang wajib pajak tersebut dapat mempengaruhi wajib pajak dalam bertingkah laku.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Teori Perilaku Terencana (*Theory Planned Behaviour*)

C a. Definisi Teori Perilaku Terencana

Theory of Planned Behavior menurut (Ajzen, 1991) merupakan niat individu untuk melakukan perilaku tertentu. Niat diasumsikan untuk menangkap faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku; mereka adalah indikasi seberapa keras orang mau mencoba, seberapa banyak upaya yang mereka rencanakan untuk dilakukan, untuk melakukan perilaku tersebut. Sebagai aturan umum, semakin kuat niat untuk terlibat dalam suatu perilaku, semakin besar kemungkinan kinerjanya. menurut (Sugeha & Urumsah, 2022). Dalam model *Theory of Planned Behavior* (TPB), kontrol perilaku didefinisikan sebagai proses dimana individu melakukan sesuatu yang mereka ingin lakukan sehubungan dengan apa yang mereka yakini, apakah mungkin untuk menerima perlakuan tertentu atau tidak. Dapat dikatakan bahwa keyakinan yang diyakini seseorang dapat menyebabkan seseorang melakukan atau menunjukkan sebuah tindakan terhadap sesuatu yang ingin di lakukan membayar. *Theory of Planned Behavior* (TPB) menurut (Ekaputra et al., 2022) menyatakan bahwa selain adanya sikap terhadap bertingkah laku dan norma-norma subjektif, ada juga pertimbangan mengenai kontrol perilaku yang dipersepsikan yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Teori ini menjelaskan adanya niat untuk berperilaku sehingga dapat menimbulkan adanya perilaku yang ditampilkan oleh individu. *Theory of Planned Behavior* membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (1) *Behavioral Belief* merupakan keyakinan yang muncul dari perilaku dan evaluasinya berupa penilaian terhadap hasil perilaku. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil perilaku kemudian akan membentuk variabel sikap (*attitude*).
- (2) *Normative Belief* merupakan keyakinan individu terhadap sebuah harapan normatif individu atau orang lain yang akan menjadi referensi antara lain keluarga, teman, atasan, atau konsultan pajak yang dapat menyetujui atau menolak dalam melakukan suatu perilaku yang diberikan. Hal ini akan membentuk variabel norma subjektif (*subjectif norm*).
- (3) *Control Belief* merupakan keyakinan individu berdasarkan pengalaman masa lalu dari perilaku dan faktor-faktor yang mendukung atau mencegah pengamatan perilaku. Keyakinan ini membentuk variabel kontrol bagi perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*).

Faktor yang mendasari teori ini adalah niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku, di mana niat tersebut dapat ditunjukkan dengan seberapa keras seseorang mau mencoba atau seberapa besar usaha yang mereka lakukan untuk melakukan perilaku tersebut. Dengan demikian, hubungan teori tersebut dengan penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi sebuah kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi oleh niat yang dimiliki, dengan kata lain semakin besar niat seseorang untuk terlibat dalam suatu perilaku, maka semakin besar kemungkinan perilaku tersebut akan tercapai atau dilakukan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Pajak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

a. Definisi pajak

Pajak menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 mendefinisikan bahwa Pajak adalah kontribusi terutang ke pemerintah oleh pembayar pajak orang pribadi atau badan yang mengikat secara hukum karena tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan pemerintah untuk mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari rakyat dengan adanya pembayaran pajak, maka pemerintah dapat melakukan program-program pembangunan yang dapat di nikmati (Edeline & Sandra, 2018)

Dalam buku Perpajakan Prof, Dr. Mardiasmo, MBA, Ak mengatakan bahwa menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak merupakan iuran oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) yang tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, menunjukkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- (1) Iuran yang dibayar kepada negara oleh rakyat berhak yang melakukan pemungutan pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
- (2) Berdasarkan UU Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan UU serta aturan pelaksanaannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (3) Tanpa jasa timbal dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- (4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

b. Fungsi Pajak

Menurut (Direktorat Jendral Pajak) terdapat 4 fungsi pajak, yaitu:

(1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

(2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Sebagai contoh:

- (a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras
- (b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

(3) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk mendanai kepentingan umum, dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Asas Pemungutan Pajak menurut (Ayu Fitriani, 2022) terdapat 7 asas dalam pemungutan

- (1) Asas Finansial. Pada asas ini, pemungutan pajak haruslah disesuaikan dengan pendapatan, omzet, ataupun penghasilan dari wajib pajaknya. Maka dari itu, pemungutan pajak masing-masing wajib pajak akan berbeda.
- (2) Asas Ekonomis. Pada asas ekonomis, setiap nilai pajak yang dipungut dari wajib pajak secara keseluruhan haruslah memberikan dampak nyata pada kesejahteraan rakyat atau kepentingan umum. Pemungutan pajak haruslah mampu mencegah kemerosotan perekonomian rakyat.
- (3) Asas Yuridis. Untuk asas yuridis, pemungutan pajak haruslah diatur secara sah secara legalitas dan ketentuan hukum. Di Indonesia, pemungutan pajak telah diatur dalam beberapa pasal utamanya Pasal 23 ayat (2) UUD 1945.
- (4) Asas Umum. Sesuai namanya, pemungutan pajak harus didasarkan pada keadilan umum, bukan individu. Hal ini berarti, pemungutan sekaligus penggunaan pajak harus dilakukan dari dan untuk rakyat Indonesia.
- (5) Asas Kebangsaan. Pada asas ini, patut dipahami bahwa setiap orang yang lahir di Indonesia serta tinggal di negara ini wajib membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hasil pemungutan pajak tersebut haruslah bermanfaat untuk rakyat Indonesia secara khusus.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (6) Asas Sumber. Asas ini menjelaskan bagaimana pemungutan pajak hanya dikenakan pada wajib pajak yang sumber penghasilannya berasal dari Indonesia atau yang sesuai dengan tempat tinggalnya.
- (7) Asas Wilayah. Pada asas wilayah, pemungutan pajak diklasifikasikan berdasarkan keberadaan wajib pajaknya, bila ia tinggal di luar negeri maka pemerintah Indonesia tak bisa melakukan pemungutan pajak kepadanya.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut (Ayu Fitriani, 2022) yang berlaku di Indonesia ada 3 yakni:

(1) *Official Assessment System*

Besarnya pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak. Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif dan menunggu penyampaian utang pajak yang ditetapkan oleh institusi pemungut pajak.

(2) *SelfAssessment System*

Besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi *online* yang dibuat oleh pemerintah.

(3) *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiscus/aparat pajak dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.



e. Wajib Pajak

Wajib pajak menurut Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 menjelaskan bahwa “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan”. Wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk melunasi pajak yang terutang atas penghasilan yang diperoleh. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 WPOP dibagi menjadi 2, yaitu:

(1) Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

WPOP Usahawan merupakan wajib pajak yang menjalankan kegiatan usaha dagang atau pekerjaan dengan memperjual-belikan barang, jasa ataupun melakukan ekspor/impor barang dari luar daerah pabean, berikut merupakan ciri-ciri dari wajib pajak orang pribadi usahawan:

- a. WPOP Usahawan yang memiliki omzet tidak melebihi Rp 4,8 M per tahun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 WPOP usahawan yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak maka akan dikenakan pajak penghasilan final. Tarif pajak yang ditetapkan yaitu 0,5%. Orang Pribadi usahawan yang tidak melaksanakan pembukuan maka akan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) dalam menentukan pajak terutang. Penghasilan yang dikenai pajak penghasilan final adalah usaha meliputi usaha dagang, industri dan jasa baik *offline* ataupun *online*.



- b. Orang Pribadi Usahawan omzet melebihi Rp 4,8 M per tahun Bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto melebihi 4,8 M per tahun tidak termasuk kategori Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Wajib pajak diwajibkan membuat pembukuan dan membayar cicilan PPh pasal 25 setiap bulan. Saat akhir tahun, untuk PPh terutang dihitung dengan cara menambahkan laba fiskal usaha dengan penghasilan lain yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian, dikali dengan tarif berlapis pasal 17.

(2) Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usahawan

WPOP Non Usahawan Merupakan wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari bekerja maupun pekerjaan bebas. Contoh: pegawai swasta, pegawai BUMN, akuntan, dan dokter.

4. Sanksi Perpajakan

a. Definisi Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mematuhi pajak, karena fungsi sanksi pajak adalah agar sekelompok orang mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Sanksi pajak dikenakan pada seorang wajib pajak bila melakukan keterlambatan atau pelanggaran. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, ada dua macam sanksi dalam pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana (Hantono & Sianturi, 2021). Menurut (C. Chandra & Sandra, 2020) Sanksi perpajakan merupakan faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kebijakan pemerintah menetapkan sanksi hanya sebesar Rp100.000 bagi wajib pajak

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



orang pribadi yang terlambat untuk melaporkan pajaknya, membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk membayar sanksi jika terlambat untuk melapor.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan, sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi Perpajakan (Mardiasmo, 2019) merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi/dipatuhi.

Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat preventif untuk memastikan wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pelanggaran terhadap standar perpajakan hanya dikenakan sanksi administratif, dan juga ada yang hanya dikenai sanksi pidana (Mardiasmo, 2019). Berikut adalah penjelasan mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana

- (1) Sanksi administrasi, sanksi ini merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. menurut (Mardiasmo, 2019) terdapat 3 administrasi perpajakan yaitu sanksi bunga, Denda administrasi, dan sanksi kenaikan
 - (a) Sanksi dengan Bunga 2% per bulan

Tabel 2. 1

Ketentuan Penegnaan Bunga 2% per bulan

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Pembetulan pada SPT Tahunan ataupun SPT Masa dan belum ada dilakukan pemeriksaan	SSP (Surat Setoran Pajak) / STP (Surat Tagihan Pajak)

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
2	Berdasarkan pemeriksaan rutin: <ul style="list-style-type: none">• PPh Pasal 25 tidak atau kurang bayar• PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26serta PPn yang terlambat dibayar• SKPKB, STP, SKPKBT tidak/berkurang dibayar atau terlambat dibayar• SPT terdapat kesalahan dalam menulis ataupun menghitung	SSP atau STP SSP atau STP SSP atau STP SSP atau STP
3	Dilakukan pemeriksaan ternyata terdapat pajak kurang bayar (maksimum 24 bulan)	SSP atau STP
4	Mengangsur atau menunda pajak, seperti (SPKKB, SKKPP, STP)	SSP atau STP
5	Melakukan penundaan terhadap SPT tahunan PPh maupun pajak kurang dibayar	SSP atau STP

(b) Denda Administrasi

Tabel 2. 2

Denda Administrasi

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Tidak atau terlambat memasukkan atau menyampaikan SPT	STP ditambah Rp 100.000 atau Rp 500.000 atau Rp 1.000.000.000
2	Pembetulan SPT Tahunan atau SPT masa tapi belum dilakukan penyidikan	SSP ditambah sebesar 150%
3	Khusus PPN: <ul style="list-style-type: none">• Tidak melaporkan usaha• Tidak membuat atau mengisi faktur• Melanggar larangan dengan membuat Faktur (PKP yang tidak dikukuhkan)	SSP atau SPKB (penambahan 2% denda dari dasar pengenaan)
4	Khusus PBB: <ul style="list-style-type: none">• STP, SKPKB tidak atau kurang dibayar atau terlambat dibayar• Dilakukan pemeriksaan karena pajak kurang bayar	STP serta adanya tambahan denda 2% (maksimum 24 bulan) SKPKB serta adanya tambahan denda administrasi dari selisih pajak yang terutang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(c) Sanksi kenaikan 50% dan 100%

Tabel 2. 3

Ketentuan Pengenaan Kenaikan 50% dan 100%

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	<p>Dikeluarkan SKPKB dengan perhitungan secara jabatan:</p> <p>a. Tidak memasukkan SPT:</p> <p>1. SPT Tahunan (PPh 29)</p> <p>2. SPT Tahunan (PPH 21,23,26 dan PPN)</p> <p>b. Tidak menyelenggarakan pembukuan sesuai KUP Pasal 28</p> <p>c. Tidak menunjukkan buku / dokumen, keterangan, bantuan bagi kelancaran pemeriksaan, mengacu pada ketentuan pasal 29</p>	<p>SKPKB dan tambahan kenaikan 50%</p> <p>SKPKB dan tambahan kenaikan 100%</p> <p>SKPKB Untuk PPh Pasal 29 sebesar 50%</p> <p>Untuk PPh Pasal 21, 23, 26 dan PPN sebesar 100%</p> <p>SKPKB Untuk PPh Pasal 29 sebesar 50%</p> <p>Untuk PPh Pasal 21, 23, 26 dan PPN sebesar 100%</p>

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
	<p>d. Pengajuan Keberatan ditolak atau ditambah</p> <p>e. Pengajuan banding ditolak atau ditambah</p>	<p>SKPKB dan tambahan kenaikan 50%</p> <p>SKPKB dan tambahan kenaikan 100%</p>
2	Diterbitkan SKPKBT karena ditemukan data baru, dari data semula yang belum tereungkap setelah diterbitkan SKPKB	SKPKBT 100%
3	Khusus PPN: Diterbitkan SKPKB karena pemeriksaan, di mana PKP tidak seharusnya mengkompensasi selisih lebih, menghitung tarif 0% diberi restitusi pajak atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak	SKPKB 100%

Pada Undang-undang Cipta Kerja Bab VI Bagian Ketujuh Pasal 113 disampaikan bahwa adanya pengaturan ulang sanksi administrasi guna mendorong kepatuhan pajak. Dalam peraturan ini yang mengalami perubahan yang cukup mendasar dalam ketentuan mengenai sanksi bunga adalah pada *presentase fixed rate* diubah menjadi *flexible rate*. Salah satu adanya perubahan sistem administrasi pajak, dikarenakan



besaran sanksi bunga *fixed rate* sebesar 2% belum pernah mengalami perubahan sejak diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan meskipun telah beberapa kali dilakukan perubahan terhadap UU KUP. Selain adanya perubahan pada sanksi bunga, terdapat juga perubahan pada sanksi denda dan sanksi kenaikan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2. 4
Sanksi Denda**

Uraian	Pasal UU KUP	Besaran Sanksi Dalam UU KUP	Perubahan dalam UU Cipta Kerja	Pasal UU Cipta Kerja
Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan	Pasal 7 ayat (1)	Rp 500,00 untuk SPT Masa PPh Rp 100,000 untuk SPT Masa Lainnya Rp 1,000,000 untuk SPT PPh WP badan Rp 100,000 SPT Tahunan PPh WP orang pribadi	Tidak ada	Tidak ada
Wp dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran data yang dilaporkan dalam SPT dan belum dilakukan penyidikan	Pasal 8 ayat (3)	150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar	100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar	Pasal 8 ayat (3a)
1. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu. 2. PKP tidak mengisi faktur secara lengkap	Pasal 14 ayat (4)	2% dari dasar pengenaan pajak	1% dari dasar pengenaan pajak	Pasal 14 ayat (4)
Keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian	Pasal 25 ayat (9)	50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan	Tidak ada	Tidak ada



Permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian	Pasal 27 ayat (5d)	100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan	Tidak ada	Tidak ada
Penghentian penyidikan pidana oleh Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan	Pasal 44B ayat (2)	4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan	3 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan	Pasal 44B ayat (2)

Tabel 2. 5
Sanksi Kenaikan

Uraian	Pasal UU KUP	Besaran Sanksi dalam UU KUP	Perubahan dalam UU Cipta Kerja	Pasal UU Cipta Kerja
WP yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara apabila kealpaannya adalah pertama kali	Pasal 13 A	Kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar	Dihapus	Tidak ada. Selanjutnya diatur dalam Perubahan Pasal 38
Apabila pemeriksaan telah dilakukan tetapi SKP belum diterbitkan, WP dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan dan pengungkapan tersebut menimbulkan pajak yang kurang dibayar	Pasal 8 ayat (5)	Kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar	Sanksi bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari pajak yang kurang dibayar	Pasal 8 ayat (5) dengan penambahan Pasal 8 ayat (5a)



(2) Sanksi Pidana Sanksi Pidana, sanksi ini merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi, Menurut (Mardiasmo, 2019;77) Sanksi Pidana terdiri dari denda pidana, kurungan dan penjara.

(a) Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

(b) Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma yaitu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan dengan pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selamanya sekian.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(c) Pidana Penjara

Pidana Penjara sepertinya halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

Tabel 2. 6

Ketentuan Mengenai Sanksi Pidana di Bidang Perpajakan

Yang Dikenakan Sanksi Pidana	Norma	Sanksi Pidana
1. Setiap Orang	1.Kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar atau tidak lengkap maupun melampirkan keterangan tidak benar	Maka akan didenda paling sedikit 1 kali dan maksimal 2 kali dari jumlah pajak terutang dan yang tidak dibayar atau pidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun.
	2. Sengaja tidak menyampaikan SPT, tidak meminjamkan pembukuan,	Sanksi pidana penjara dengan minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

<p>catatan atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 KUP</p>	<p>serta denda minimal 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan maksimal 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar</p> <p>Sanksi Pidana tersebut dapat ditambahkan dari 1 kali menjadi 2 kali apabila seseorang melakukan tindak pidana lagi di bidang perpajakan sebelum 1 tahun, terhitung dari selesainya menjalani pidana penjara yang di jatuhkan</p>
<p>3. Percobaan untuk melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP maupun PPKP ataupun menyampaikan SPT</p>	<p>Sanksi Pidana dengan minimal 6 bulan dan maksimal 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali dari jumlah restitusi yang dimohonkan atau</p>



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

<p>yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak</p> <p>4. Dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar sesuai dengan UU PBB Pasal 24</p> <p>5. Dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP serta memberikan surat atau dokumen palsu yang tidak sesuai dengan UU PBB Pasal 25 (1)</p>	<p>kompensasi/pengkreditan yang dilakukan maksimal 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan</p> <p>Sanksi pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling tinggi 2 kali jumlah pajak terutang</p> <p>a. Sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling tinggi 5 kali jumlah pajak yang terutang</p> <p>b. Sanksi dari poin a di atas tersebut, akan dilipatgandakan apabila wajib pajak melakukan tindak pidana lagi sebelum lewat 1 tahun</p>
---	---



		sejak selesai menjalani Sebagian / seluruh pidana yang dijatuhkan
--	--	--

Sosialisasi Perpajakan

a. Definisi Sosialisasi

Pengertian sosialisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Usaha untuk mengubah milik perseorangan menjadi milik umum atau milik negara yang memasyarakatkan sesuatu sehingga dapat saling mengenal dan memahami.(KBBI)

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Noor: SE-98/PJ/2011 (Dirjen Pajak, 2011) dikatakan bahwa Sosialisasi perpajakan adalah usaha dan proses pemberian informasi perpajakan untuk mengubah pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, pengusaha, pejabat, serta lembaga pemerintah dan nonpemerintah sehingga mereka terdorong untuk memahami, menyadari, dan menjaganya. kewajiban pajak dan berpartisipasi dalam pemenuhannya. Sosialisasi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan pemahaman dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan. (Saputra et al., 2022)

Sosialisasi adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah mengenai segala macam informasi lengkap dan terkini yang terkait. Sosialisasi yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dilakukan oleh pemerintah secara agresif menjadi persoalan yang holistik dengan kepatuhan dan penerimaan pajak. Dengan adanya sosialisasi, pemerintah akan dapat menjaring wajib pajak baru maupun yang sudah terdaftar dengan tingkat yang lebih tinggi sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan secara tepat waktu dan tepat jumlah. Sosialisasi merupakan bentuk langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak juga harus dilakukan secara menyeluruh di setiap daerah Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 dapat menggunakan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Penyuluhan langsung merupakan Penyuluhan Langsung adalah kegiatan penyuluhan perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Contoh penyuluhan langsung antara lain: seminar, workshop, bimbingan teknis, kelas pajak dan sebagainya. Penyuluhan tidak langsung merupakan kegiatan penyuluhan perpajakan kepada masyarakat dengan tidak melakukan atau sedikit interaksi dengan wajib pajak, wajib pajak baru dan calon wajib pajak, seperti kegiatan penyuluhan yang disiarkan melalui media elektronik yaitu radio/televisi, dan penyebaran melalui media cetak penyebaran buku perpajakan.

9. Tarif Pajak

- a. Tarif Pajak merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika tarif tidak sesuai atau tarif pajak tinggi sedangkan penghasilan wajib pajak rendah atau tarif pajaknya rendah sedangkan penghasilan wajib pajak tinggi maka dapat menyebabkan kepatuhan seorang wajib pajak akan menurun (C. Chandra & Sandra, 2020)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut (Mardiasmo, 2019) pengenaan tarif pajak yaitu:

(1) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Tarif pajak yang diterapkan atas PKP bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 7

Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

Tarif tertinggi bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kebutuhan pendampingan UMKM bidang perpajakan mendesak dilakukan karena dalam PP No. 23 diatur bahwa tarif PPh 21, 0,5% dari omzet hanya berlaku 7 tahun untuk UMKM OP dan 3 tahun untuk UMKM badan. Setelah itu, perlakuan perpajakan UMKM yang memiliki omzet di bawah Rp. 4,8 milyar, adalah sama dengan usahawan lainnya yang memiliki omzet di atas Rp. 4,8(Sandra et al., 2019)

Dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 menjelaskan bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang memiliki usaha dengan menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 per tahun maka harus membayar pajak yaitu: PPh Final pasal 4 ayat (2) sebesar 0,5%. Tarif tersebut mengalami penurunan



dari 1% diatur dalam PP 46 Tahun 2013 hingga sekarang turun menjadi 0,5%. Sedangkan bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang memiliki usaha dan menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam satu Tahun Pajak akan dikenakan tarif berlapis Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17.

(2) Menurut Pasal 21 mengenai Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki usaha melainkan menerima atau memperoleh penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan akan dikenakan tarif berlapis Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17

Pokok Perubahan pada PP 23 Tahun 2018

1. Penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya;
2. Wajib Pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
3. Mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% sebagai berikut:
 - a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu selama 7 tahun;
 - b. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma selama 4 tahun;
 - c. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



7. UMKM

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, sebagai berikut:

a. Pengertian UMKM

Pada UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan
- (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
- (3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dengan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan
- (4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Kriteria UMKM

Menurut Peraturan Pemerintah No 7 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Pasal 35, menjelaskan mengenai kriteria UMKM sebagai berikut:

- (1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - (a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - (b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - (c) Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00;
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 sampai dengan Paling banyak Rp15.000.000.000,00;
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00.

8. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Rahayu 2017:193) menyatakan bahwa ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Menurut(Sandra & Andry, 2017) Kepatuhan Wajib Pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak di mana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah (minim), maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk ke depannya. Menurut Maulida, 2018 Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai keadaan yang mana wajib pajak memenuhi segala kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- (1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT selama 2 tahun terakhir untuk semua jenis pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (2) Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak untuk seluruh jenis pajak yang ia tanggung. Kecuali wajib pajak telah mendapatkan izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- (3) Wajib pajak tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dalam hal perpajakan selama 10 tahun terakhir.
- (4) Wajib pajak menyelenggarakan pembukuan selama 2 tahun terakhir karena wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan.
- (5) Koreksi atas pemeriksaan pajak terakhir, masing-masing jenis pajak yang terutang paling maksimal 5% nilai koreksi.

b. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan PMK Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

- (1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
- (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- (3) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- (4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Faktor Internal dan Eksternal Wajib Pajak

Menurut(Kartikasari et al., 2022) pelaksanaan kepatuhan perpajakan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal Wajib Pajak. Faktor eksternal wajib pajak yang memberikan pengaruh kepada tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai berikut adalah Sosialisasi Perpajakan. Adapun faktor internal wajib pajak yang memberikan pengaruh kepada tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut adalah Kesadaran Wajib Pajak

d. Kepatuhan formal dan Material

Pada News DDTC (Asmarani, 2020) Hutang pajak dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, kepatuhan administratif atau formal, yang mencakup sejauh mana wajib pajak mematuhi prosedur dan persyaratan administrasi perpajakan, termasuk persyaratan pelaporan dan waktu yang diperlukan untuk melaporkan dan membayar pajak. Kedua, kepatuhan teknis atau material, yang mengacu pada tingkat beban pajak yang benar. Kewajiban pajak yang substansial juga dapat didefinisikan sebagai situasi di mana wajib pajak mengamati peraturan perpajakan yang esensial, sesuai dengan surat dan semangat undang-undang perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017;193-194) Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi:

1. Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan ini merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari:

- a) Tepat Waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
- b) Tepat Waktu dalam menyetorkan Pajak yang terutang



c) Tepat Waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

2. Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan ini merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:

- a) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- b) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- c) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Berikut merupakan hasil penelitian terdahulu yang dijadikan bahan referensi bagi penulis untuk melakukan penelitian.

Tabel 2. 8
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Persamaan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Iqti Andreansyah, Khoirina Farina (2022)	Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Variabel Independen: Sanksi Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Sanksi Pajak memberikan pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
2	Elsa Maulidya (2021)	Pengaruh Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Independen: Sanksi Pajak Tarif Pajak Variabel Dependen:	Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib Pajak UMKM Tarif Pajak berpengaruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Persamaan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang		Kepatuhan Wajib Pajak	positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM
3	Nafidha Anis Maili (2022)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Variabel Independen: Sanksi Pajak Tarif Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Tarif Pajak tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM
4	Luky Dani Arta, Alfasadun (2022)	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Pati	Variabel Independen: Tarif Pajak Sanksi Perpajakan Variabel Dependen:	Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Persamaan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
4	Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Kepatuhan Wajib Pajak	Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
5	Rizki Alfiana Kosi (2018)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Wajib Pajak Pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Karanganyar)	Variabel Independen: Sanksi Perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Karanganyar
6	Sihar Tambun, Siti Barokah Riris (2020)	Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang	Variabel Independen: Tarif Pajak	Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Persamaan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
6	Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Dimoderasi Oleh Efektifitas Pemungutan Pajak	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	kepatuhan wajib pajak
7	Yeni Widyanti, Deni Erlansyah, Sesti Dewi Medica Butar, Yurika Butar, Narulita Maulidya (2021)	Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Variabel Independen: Sanksi Sosialisasi Perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Sanksi Pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
8	Eka Puspita Handayani, Fadjar	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan	Variabel Independen: Sosialisasi Pajak	Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Persamaan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
8	Harimurti, Djoko Kristanto (2020)	Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Survey Pada Pedagang Batik di Pasar Klewer Surakarta)	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	kepatuhan Wajib Pajak UMKM
9	Lita Novia Yulianti (2022)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19	Variabel Independen: Sosialisasi Perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
10	Edwin Eliezer Lolowang, Harijanto Sabijono, Heince R.N. Wokas (2022)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Wanea Di Kota Manado	Variabel Independen: Sosialisasi Perpajakan Variabel Dependen:	Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



No	Nama Peneliti /	Judul	Persamaan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	© Tahun		Kepatuhan Wajib Pajak	

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

Pada bagian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

© Hakipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Sanksi perpajakan merupakan bentuk hukuman atas kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak ini dijatuhkan oleh pemerintah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan dapat menjadi pencegah bagi wajib pajak yang tidak patuh berdasarkan sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia, yaitu *self assessment system*. wajib pajak wajib menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. (Susilawati & Sandra, 2019)Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan, dan mempertanggung jawabkan pajak yang terutang. Dalam ketentuan UU No 11 Tahun 2020, ada perubahan tarif denda yang semula diubah menjadi 2%. menjadi 5%, 10% dan 15% yang kemudian dibagi 12. Perhitungan bunga ini menggunakan suku bunga acuan dan diharapkan dapat menambah cadangan wajib pajak.

Sanksi perpajakan termasuk dalam penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Adanya sanksi pajak yang tinggi yang diterapkan mampu menjadikan wajib

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak untuk patuh sebagai wajib pajak dalam pembayaran maupun pelaporan kewajiban perpajakannya sehingga dapat menimbulkan rasa khawatir oleh sanksi yang didapat apabila tidak melapor atau membayar pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan sanksi perpajakan berkaitan dengan *control belief* yang merupakan keyakinan seseorang tentang keberadaan suatu hal yang menghambat atau mendukung perilaku individu tersebut. Berdasarkan penelitian oleh (Andreansyah & Farina, 2022), (Maulidya, 2018), (Arta & Alfasadun, 2022), (Maili, 2022) menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian oleh (Rosi, 2018), (Widyanti et al., 2021), menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sosialisasi perpajakan kepada masyarakat sangat penting karena dapat memberikan pemahaman dan bimbingan wajib pajak untuk memperluas pengetahuan perpajakan mereka. Hal ini tentunya dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi ini memungkinkan masyarakat untuk memahami adanya informasi mengenai perubahan tarif pajak dalam pelaporan/pembayaran pajak dan sanksi pajak ketika tidak membayar pajak atau terlambat sehingga tingkat kepatuhan oleh wajib pajak dapat meningkat. Sosialisasi ini dilakukan oleh pemerintah, khususnya oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan sarana informasi, pengetahuan dan pemahaman perpajakan Wajib Pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Perilaku yang menentukan pemahaman lingkungan dalam perilaku sosial pajak bahwa DJP dapat memberikan informasi atau pemahaman tentang perpajakan sehingga wajib pajak memahami tanggung jawabnya sebagai wajib pajak. Dan juga perilaku yang mengatakan bahwa adanya evaluasi berupa penilaian terhadap hasil perilaku yang memberikan keyakinan oleh adanya perilaku individu sama halnya adanya sosialisasi oleh pihak perpajakan dan wajib pajak yang mendengar, membaca informasi dari pihak pajak pun, akan melakukan penilaian terhadap apa yang didapatkan sehingga wajib pajak akan melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Berdasarkan penelitian oleh (Widyanti et al., 2021), (Lita Novia Yulianti, 2022), (Eka Puspita Handayani, Fadjar Harimurti, 2020), menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, berbanding terbalik dengan penelitian oleh (Lolowang et al., 2022), menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Pengaruh Tarif Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tarif pajak adalah persentase yang digunakan untuk menghitung pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara. Penetapan pajaknya sudah sewajarnya berdasarkan proporsi wajib pajak dan tidak membebani wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin adil tarif pajak yang dibuat pihak pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak karena tidak memberatkan / meringankan beban bagi wajib pajak. Perbuatan yang dilakukan karena adanya faktor tertentu seperti pengaruh dari orang lain yang membuat individu melakukan hal secara terpaksa. Begitu juga dengan wajib pajak, di mana wajib pajak wajib membayar pajak sesuai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

dengan tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai peraturan yang berlaku. Dan Tarif pajak dirancang untuk berhubungan dengan keyakinan normatif dengan referensi dari individu / pihak pajak lain yang memberikan informasi tentang perubahan tarif pajak yang dapat menyebabkan individu setuju atau tidak setuju dengan perilaku tersebut.

Berdasarkan Penelitian oleh (Maulidya, 2018), (Arta & Alfasadun, 2022), (Tambun & Riris, 2019), menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, berbanding terbalik dengan penelitian oleh (Maili, 2022) yang menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Gambar 2. 1

Diagram Kerangka Pemikiran Kerang Pemikiran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berdasarkan kerangka pemikiran di atas

adalah sebagai berikut :

Ha1: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Ha2: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Ha3: Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.